

## ABSTRAK

Akibat dari pandemi Covid-19 ini berdampak kepada lumpuhnya seluruh kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor agama yaitu dibatalkannya seluruh rangkaian ibadah haji untuk masyarakat internasional khususnya Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keluarnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membatalkan ibadah haji tahun 2020. Pembatalan ini tentu merugikan Jemaah haji dan juga penyedia jasa karena hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi, terlebih pandemi Covid-19 termasuk kedalam kategori *force majeure*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. mengambil objek kajian segi hukum yang mempunyai nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang telah disusun, dengan cara observasi seperti yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara dengan konsumen (jemaah haji) dan penyedia jasa. Penelitian ini juga menggunakan spesifikasi penelitian yaitu penelitian secara deskriptif yaitu memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena yang diteliti agar penelitian ini mendapatkan hasil yang riil sesuai dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, konsumen (jemaah haji) tidak mendapatkan pemenuhan haknya dan penyedia jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya karena pandemi Covid-19 ini. Tetapi penyedia jasa tetap melakukan pertanggung jawaban kepada konsumennya (jemaah haji) dengan mempertahankan hak mereka dan melakukan itidak baiknya agar konsumen (jemaah haji) merasa haknya tetap dilindungi.

***Kata Kunci: Covid-19, Haji, Pandemi, Perlindungan Konsumen***

